Tersedia online di: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/JP
e-mail:jurnalpari@gmail.com
JURNAL PARI
Volume 12 Nomor 1 Juli 2026
p-ISSN: 2502-0730
e-ISSN : 2549-0133



STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK KEBERLANJUTAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

POLICY STRATEGIES FOR STRENGTHENING HUMAN RESOURCE CAPACITY IN MARINE AND FISHERIES COOPERATIVES FOR THE SUSTAINABILITY OF MERAH PUTIH VILLAGE AND URBAN VILLAGE COOPERATIVES

Hadhi Nugroho

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDMKP, KKP, Jakarta, Indonesia

e-mail : hadhinugroho@gmail.com

Diterima tanggal: 14 Juni 2017 ; diterima setelah perbaikan: 02 Desember 2017 ; Disetujui terbit: 04 Juni 2026

ABSTRAK

Salah satu tantangan utama implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah keberlanjutan usaha koperasi, yang dipengaruhi oleh tata kelola, partisipasi anggota, akses permodalan, akses pemasaran, persaingan usaha, dan digitalisasi koperasi. Akar permasalahan keberlanjutan usaha/kegiatan koperasi di Indonesia adalah kurangnya kemampuan dan kompetensi pengurus/anggota koperasi akibat rendahnya akses terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mengkaji permasalahan kapasitas sumber daya manusia koperasi sektor kelautan dan perikanan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang paling sesuai untuk menjamin keberlanjutan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih. Penelitian dilakukan pada koperasi sektor kelautan dan perikanan di Jakarta, Bekasi, dan Karawang pada November–Desember 2025. Makalah kebijakan disusun menggunakan metode Bardach (2012), sedangkan analisis alternatif kebijakan mengacu pada metode Bardach (2012) dan Anderson (2011) yang mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, kelayakan implementasi, dan dampak. Berdasarkan analisis, Kementerian Kelautan dan Perikanan berperan melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan koperasi sektor kelautan dan perikanan sebagai dasar pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kapasitas sumber daya manusia koperasi sektor kelautan dan perikanan dapat diperkuat melalui pendampingan dan pelatihan pada aspek tata kelola, peningkatan partisipasi anggota, akses permodalan, pemasaran, daya saing usaha, dan transformasi digital. Berdasarkan penilaian terhadap berbagai alternatif kebijakan, pendekatan kebijakan pendampingan dan pelatihan penguatan tata kelola koperasi merupakan pilihan paling strategis berdasarkan pada kriteria efektivitas, efisiensi, kelayakan implementasi, dan dampak.

Kata kunci: koperasi, pendampingan, pelatihan, sumber daya manusia, kebijakan.

ABSTRACT

One of the main challenges in implementing of the Merah Putih Village/Sub-district Cooperative is the sustainability of cooperative businesses, , which is influenced by governance, member participation, access to capital, access to marketing, business competition, and digitalization. The root of the problem of the sustainability of cooperative businesses/activities in Indonesia is the lack of ability and competence of cooperative administrators/members due to low access to human resource capacity building. The purpose of this paper is to analyze the role of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in the establishment of the Merah Putih Village/Sub-district Cooperative, examine the human resource capacity issues of the marine and fisheries sector cooperatives, and formulate the most appropriate policy recommendations to ensure the sustainability of the Merah Putih Village/Sub-district

Korespondensi penulis:
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat
email : hadhinugroho@gmail.com

Copyright © 2026, Jurnal Pari

Cooperative. The research was conducted on marine and fisheries sector cooperatives in Jakarta, Bekasi, and Karawang in November–December 2025. The policy paper was prepared using the Bardach (2012) method, while the analysis of policy alternatives refers to the Bardach (2012) and Anderson (2011) methods that consider effectiveness, efficiency, feasibility of implementation, and impact. Based on the analysis, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries plays a role in providing guidance, mentoring, empowerment, and facilitation to increase the human resources and institutional capacity of cooperatives in the marine and fisheries sector as a basis for the formation and development of the Merah Putih Village/Sub-district Cooperative. The human resources capacity of cooperatives in the marine and fisheries sector can be strengthened through mentoring and training on governance aspects, increasing member participation, access to capital, marketing, business competitiveness, and digital transformation. Based on an assessment of various policy alternatives, the policy approach of mentoring and training to strengthen cooperative governance is the most strategic choice based on the criteria of effectiveness, efficiency, feasibility of implementation, and impact.

Keywords: cooperatives, mentoring, training, human resources, policy.

PENDAHULUAN

Koperasi memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang mempunyai kepentingan bersama, serta dijalankan dan dikelola bersama berdasarkan asas kekeluargaan (Hasmawati, 2013). Koperasi di Indonesia memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya (Amalia, 2007; Laudengi *et al*., 2024) sehingga setiap kegiatan usahanya dilaksanakan dengan berdasar dari anggota dan untuk anggota (Umni, 2013).

Koperasi di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip-prinsip seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, serta kemandirian. Selain melaksanakan beberapa prinsip tersebut, koperasi juga melaksanakan dua prinsip lainnya sebagai upaya dalam mengembangkan koperasi yaitu pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi.

Menurut Nasution *et al*. (2024), fungsi dan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia antara lain adalah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, menyediakan lapangan pekerjaan, memberdayakan dan meningkatkan kemandirian masyarakat lokal, menjadi sumber inovasi dalam aktivitas ekonomi, serta berkontribusi dalam menjaga keseimbangan neraca pembayaran negara melalui kegiatan ekspor. Koperasi di Indonesia pada umumnya bergerak dalam bidang usaha yang banyak menggunakan kandungan lokal sehingga dapat memanfaatkan sumber daya dalam negeri (Amalia, 2007). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koperasi memiliki peran dalam mewujudkan kestabilan perekonomian Indonesia melalui kemandirian ekonomi (Hutagaol *et al*., 2019). Berdasarkan data Kementerian Koperasi, kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto Indonesia tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar 6,20%.

Peran strategis koperasi tersebut menunjukkan urgensi untuk menjadikannya sebagai fokus utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 akan membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tersebut dilakukan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan, dengan target sebanyak 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih paling sedikit melaksanakan kegiatan/usaha berupa pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, *cold storage*/pergudangan, dan logistik desa/kelurahan. Kegiatan yang dilaksanakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tersebut memperhatikan karakteristik, potensi, dan kelembagaan ekonomi desa/kelurahan.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat tugas untuk melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi kepada kelompok pembudi daya ikan, pengolah dan pemasar ikan, petambak garam, dan nelayan untuk membentuk atau menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Terdapat 20.000 kelompok pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang tersebar di 470 kabupaten/kota di 36 provinsi di seluruh Indonesia yang berpeluang untuk dibentuk menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dari 20.000 kelompok tersebut, terdapat potensi sebanyak 2.000 calon Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih baru yang akan dibentuk (Ashaf, 2025). Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mendapat tugas untuk mendorong 921 koperasi sektor kelautan dan perikanan yang telah ada di 306 kabupaten/kota di 34 provinsi di seluruh Indonesia untuk bertransformasi menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Ashaf, 2025).

Namun demikian, meskipun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki potensi strategis dalam memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah mengenai keberlanjutan usaha/kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Banyak koperasi di Indonesia yang berstatus tidak aktif. Siregar

Copyright © 2026, Jurnal Pari

(2020) menyampaikan data bahwa dari 212.135 unit koperasi di Indonesia pada tahun 2015, terdapat 61.912 koperasi tidak aktif, atau sebesar 29,19%.

Salah satu penyebab utama koperasi di Indonesia tidak berkembang adalah tata kelola yang buruk (Gomez *et al*., 2024). Buruknya tata kelola koperasi ini tercermin dalam kurangnya transparansi dan akuntabilitas serta ketidakpatuhan terhadap aturan dan regulasi (Gomez *et al*., 2024). Hal ini disebabkan oleh rendahnya kompetensi pengurus dan karyawan koperasi (Muallif, 2023), terutama pada keterampilan manajemen (Ruscitasari *et al*., 2022; Tarumingkeng, 2024), akuntansi (Ruscitasari *et al*., 2022), dan strategi bisnis (Triwani *et al*., 2020). Rendahnya kompetensi pengurus dan karyawan koperasi akan mengakibatkan kurangnya koordinasi dan kerja sama antara pengurus, pengawas dan anggota koperasi (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2019), rendahnya tingkat efisiensi operasional koperasi, serta pengambilan keputusan strategis yang kurang tepat (Tarumingkeng, 2024). Permasalahan lain yang terjadi terkait tata kelola koperasi di Indonesia adalah masih banyaknya pengurus dan karyawan koperasi yang memiliki pekerjaan lain di luar koperasi yang dikelolanya (Rahmadi, 2020; Ruscitasari *et al*., 2022). Hal ini akan menimbulkan potensi terpecahnya fokus dan komitmen pengurus dan karyawan koperasi terhadap kegiatan usaha koperasi yang dikelolanya (Rahmadi, 2020). Selain itu, tata kelola koperasi yang buruk disebabkan juga oleh lemahnya pengawasan internal koperasi (Tarumingkeng, 2024). Hal ini terjadi karena belum optimalnya peran pengawas koperasi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus koperasi, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kemampuan terhadap tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab pengawas koperasi (Sirait, 2024). Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bagi pengurus dan karyawan koperasi, diperlukan pelatihan, khususnya pada bidang manajemen pengelolaan dan akuntansi koperasi yang disesuaikan dengan karakteristik koperasi (Husnatarina, 2021).

Tingkat partisipasi anggota juga merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh koperasi di Indonesia. Menurut Utami *et al*. (2015), tingkat partisipasi anggota koperasi yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan anggota tentang koperasi, tidak adanya motivasi anggota yang cukup untuk berpartisipasi aktif, ketidakpuasan anggota terhadap pelayanan koperasi, serta rendahnya manfaat koperasi yang dirasakan oleh anggota. Partisipasi anggota koperasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan koperasi (Tiara & Suwena, 2024). Tingkat partisipasi anggota yang rendah akan menyebabkan manajemen koperasi menjadi tidak efektif karena kurangnya masukan dan pengawasan dari anggota terhadap kegiatan koperasi (Endah, 2010). Selain itu, rendahnya partisipasi anggota dalam kurangnya kontribusi dalam membayar simpanan koperasi akan menyebabkan modal koperasi menjadi terbatas (Irdhania *et al*., 2008). Hal ini akan mengakibatkan usaha koperasi menjadi tidak berkembang sehingga kesejahteraan anggota menjadi turun. Upaya untuk meningkatkan partisipasi anggota koperasi dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan tentang koperasi secara partisipatif yang dapat mendorong anggota untuk terlibat secara aktif dalam berbagai aspek pengelolaan koperasi. Koperasi yang mampu memberdayakan partisipasi anggotanya secara aktif akan lebih maju dan berkembang di tengah tantangan ekonomi modern (Fauzi, 2022).

Modal merupakan salah satu elemen utama dalam penyelenggaraan koperasi. Menurut Pasca (2021), keberhasilan koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya sangat tergantung pada kemampuan koperasi dalam menghimpun modal. Modal digunakan oleh koperasi untuk investasi pada aktiva tetap dan menjalankan kegiatan usaha (Suwandi, 2013). Namun demikian, sebagian besar koperasi di Indonesia menghadapi permasalahan keterbatasan modal (Rongiyati, 2022; Zahra *et al*., 2025). Koperasi umumnya bergantung pada modal sendiri yang berasal dari anggotanya yang sering tidak mencukupi untuk pengembangan usaha koperasi (Tarumingkeng, 2024). Koperasi juga sulit untuk mendapatkan akses permodalan dari bank atau lembaga keuangan lainnya (Harefa, 2015) karena kelayakan usaha yang kurang (Harefa, 2015), tidak memiliki jaminan/agunan yang memadai (Ekyawan, 1995), memiliki risiko tinggi (Rizki, 2024), atau kurangnya inovasi dalam kerja sama modal dengan investor (Sebayang, 2013). Hal ini diperkuat dengan kurangnya pemahaman pengurus koperasi mengenai persyaratan, prosedur, dan penyusunan proposal pembiayaan (Harefa, 2015; Rofi'i *et al*., 2023).

Koperasi di Indonesia banyak yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih luas. Banyak koperasi yang beroperasi di pasar lokal dengan lingkup geografi yang terbatas (Hernanda *et al*., 2025). Beberapa faktor yang dapat menghambat akses pemasaran koperasi di Indonesia antara lain adalah infrastruktur logistik yang belum memadai yang menyebabkan biaya logistik yang tinggi (Fajar *et al*., 2023), produk yang dihasilkan belum memiliki standar mutu (Hanny *et al*., 2017), kurangnya riset pasar, branding produk, dan orientasi pelanggan (Mulyana & ARR, 2025). Strategi pemasaran yang efektif diperlukan agar produk koperasi dapat menembus pasar nasional/internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan keterampilan pemasaran dan branding produk terhadap pengurus koperasi, promosi produk-produk koperasi di pameran dagang nasional/internasional, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pasar.

Copyright © 2026, Jurnal Pari

Saat ini, koperasi di Indonesia harus menghadapi persaingan bisnis yang ketat, baik dengan sesama koperasi maupun dengan badan usaha lainnya. Koperasi sering kali kalah bersaing dengan badan usaha lainnya karena memiliki keterbatasan akses terhadap modal, jaringan, dan pemasaran (Setiawan, 2025), belum mengoptimalkan penggunaan teknologi (Supada & Sari, 2022), serta tidak memiliki keunggulan kompetitif seperti kualitas produk, harga, dan pelayanan (Dwinanto, 2025).

Tantangan lain yang dihadapi oleh koperasi pada era globalisasi dan era Revolusi Industri 4.0 adalah persaingan yang sangat ketat antar pelaku ekonomi dalam berbagai aspek melalui pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi koperasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pemasaran, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi (Galib *et al*., 2025). Namun demikian, koperasi masih kesulitan beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi informasi (Galib *et al*., 2025). Hal tersebut terjadi karena rendahnya literasi digital pengurus dan anggota koperasi (Galib *et al*., 2025), serta terbatasnya infrastruktur teknologi informasi terutama di wilayah pedesaan (Koswara, 2024; Galib *et al*., 2025).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan bahwa akar dari permasalahan keberlanjutan usaha/kegiatan koperasi di Indonesia adalah kurangnya kemampuan dan kompetensi pengurus dan anggota koperasi akibat rendahnya akses terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi kepada kelompok pembudi daya ikan, pengolah dan pemasar ikan, petambak garam, dan nelayan untuk membentuk atau menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya bergantung pada terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara administratif, tetapi sangat ditentukan oleh strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, khususnya di sektor kelautan dan perikanan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kajian terkait kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi sektor kelautan dan perikanan. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis kerangka normatif dan teoritis mengenai peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mengkaji permasalahan kapasitas sumber daya manusia koperasi sektor kelautan dan perikanan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang paling sesuai bagi Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan.

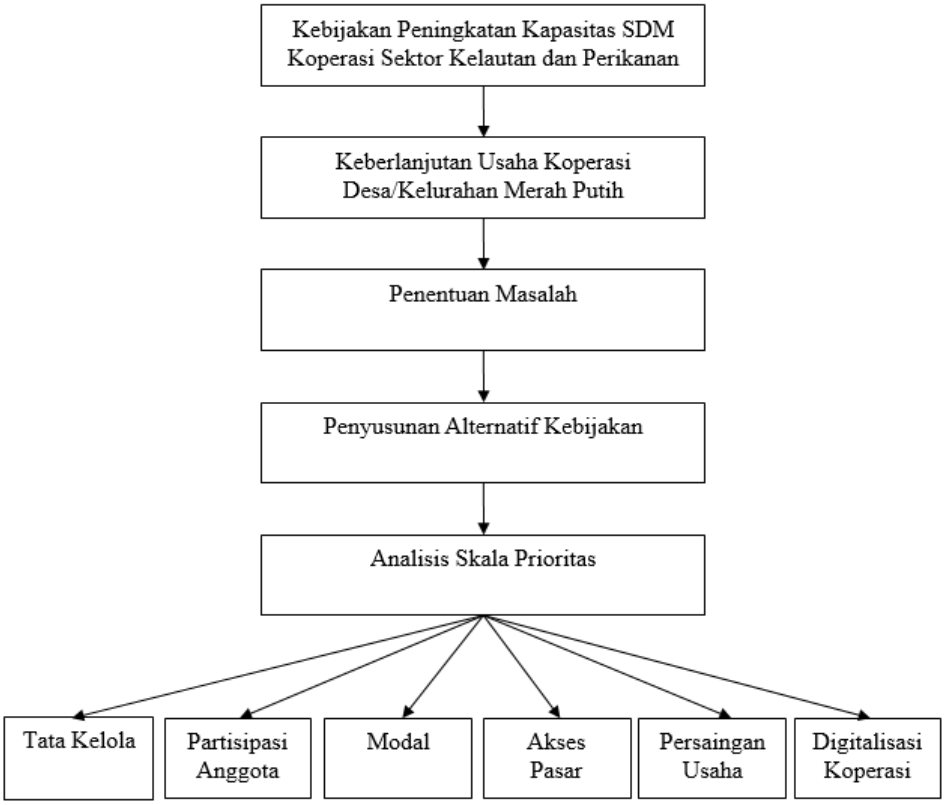
BAHAN DAN METODE

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan terhadap koperasi sektor kelautan dan perikanan di Jakarta (1 koperasi), Bekasi (2 koperasi), dan Karawang (2 koperasi) pada bulan November - Desember 2025. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi, dan catatan di lapangan. Data primer pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan dengan menggunakan perangkat kuesioner. Menurut Wahyuni (2014), wawancara mendalam dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi secara lengkap dan mendalam tentang sikap, pengetahuan, dan pandangan responden terhadap suatu masalah. Informan dipilih secara selektif menggunakan teknik *sampling* bertujuan (*purposive sampling*), bukan secara acak, untuk mendapatkan informasi yang kaya dan mendalam dari subjek yang paling mengetahui tentang topik penelitian (Heryana, 2018). Informan merupakan pengurus dan anggota koperasi sektor kelautan dan perikanan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, instansi lainnya, serta peraturan perundang-undangan dan literatur.

Makalah kebijakan ini disusun berdasarkan metode Bardach (2012) yang menyampaikan delapan langkah dalam menyusun analisis kebijakan, termasuk di antaranya adalah menentukan masalah disertai bukti dukung, menyusun alternatif kebijakan, memilih kriteria, dan memutuskan kebijakan. Desain analisis kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi sektor kelautan dan perikanan sebagai prasyarat keberlanjutan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat dilihat pada Gambar 1.

Analisis alternatif kebijakan dilakukan berdasarkan pendekatan Anderson (2011) dan Bardach (2012), yang menilai alternatif kebijakan antara lain berdasarkan pencapaian tujuan (efektivitas), penggunaan sumber daya (efisiensi), kelayakan implementasi, dan dampak. Teknik yang digunakan untuk menilai analisis kebijakan ini adalah dengan memberikan penilaian terhadap enam alternatif kebijakan terhadap variabel efektivitas, efisiensi, kelayakan implementasi, dan dampak. Nilai diberikan dalam skala 1-5 di mana angka 1 menunjukkan nilai terendah dan angka 5 menunjukkan nilai tertinggi. Jumlah nilai merupakan jumlah dari rata-rata nilai variabel per alternatif kebijakan.

Copyright © 2026, Jurnal Pari



Gambar 1. Desain analisis kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi sektor kelautan dan perikanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Normatif dan Teoritis Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Secara normatif, tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Undang-undang tersebut menekankan penguatan kelembagaan ekonomi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Pembentukan atau penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan instrumen kelembagaan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, penyuluhan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku usaha. Penyuluh perikanan berperan sebagai fasilitator, motivator, edukator, dan konsultan bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas usaha dan kesejahteraannya. Dengan demikian, penyuluh perikanan berperan penting dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan perikanan merupakan wewenang pemerintah pusat, sehingga status dan kedudukan penyuluh perikanan adalah berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat tugas untuk melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi kepada kelompok pembudi daya ikan, pengolah dan pemasar ikan, petambak garam, dan nelayan untuk membentuk atau menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan demikian, kapasitas sumber daya manusia koperasi merupakan variabel yang menentukan efektivitas pelaksanaan tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Oleh karena itu, penyuluh perikanan memegang peranan penting dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan proses sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu dalam organisasi agar dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan strategis (Noe, 2017). Menurut Grindle (1997), penguatan kapasitas sumber daya manusia terdiri dari pengembangan sumber daya manusia (pelatihan, pendidikan), penguatan organisasi (struktur, tata kelola, prosedur), dan reformasi kelembagaan. Dalam konteks

Copyright © 2026, Jurnal Pari

koperasi sektor kelautan dan perikanan, pembinaan dan pendampingan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan instrumen *capacity building* pada level individu dan organisasi.

Ropke (2003) menjelaskan bahwa koperasi yang berhasil ditopang oleh tiga elemen utama, yaitu anggota yang partisipatif, manajemen profesional, dan kebijakan yang mendukung. Kelemahan pada salah satu elemen, terutama kapasitas manajemen, akan menghambat kinerja koperasi (Suprayitno, 2007).

Pendampingan dan Pelatihan Penguatan Tata Kelola Koperasi

Tata kelola koperasi adalah proses dan mekanisme pengelolaan koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis (Harefa, 2016; Budiyono & Susilowati, 2017; Fajar *et al*., 2024)). Tata kelola koperasi juga dapat didefinisikan sebagai cara pengelolaan dan pengawasan koperasi agar berjalan efektif, akuntabel, partisipatif, dan sesuai prinsip koperasi (Munadhir, 2025). Banco Central do Brasil (2008) menjelaskan bahwa terdapat empat unsur dalam tata kelola koperasi, yaitu anggota, manajemen, pengawasan, dan pedoman strategis. Hal ini selaras dengan pemikiran Prijambodo (2023) yang menyatakan bahwa tata kelola koperasi yang baik akan terwujud jika anggota, pengurus, dan pengawas koperasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sementara itu, Rahmat & Lubis (2023) menyampaikan tiga aspek yang terdapat dalam tata kelola koperasi yaitu kelembagaan, keuangan, dan usaha. Aspek kelembagaan antara lain meliputi peraturan organisasi, struktur organisasi, dan sistem operasional koperasi. Aspek keuangan antara lain meliputi pendapatan, pengeluaran, perencanaan anggaran, dan audit/pengawasan keuangan. Aspek usaha antara lain meliputi perencanaan usaha, pengembangan produk/usaha, dan pemasaran. Penerapan tata kelola koperasi dapat mengikuti konsep *good corporate governance* yang dikembangkan oleh OECD (2023), yaitu dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Tanpa penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten, koperasi akan berpotensi mengalami kerugian, konflik internal, kesalahan manajemen, atau risiko pembubaran (Lubis, 2020).

Berdasarkan pengamatan di lapangan, terungkap bahwa tata kelola koperasi sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Aspek-aspek seperti penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan rapat anggota tahunan, dan implementasi hasil keputusan rapat anggota tahunan masih belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terjadi karena beberapa pengurus koperasi belum memahami dengan baik prinsip pengelolaan koperasi yang baik, seperti tata cara penyusunan laporan keuangan, mekanisme penyelenggaraan rapat anggota tahunan, dan tindak lanjut hasil keputusan rapat anggota tahunan. Beberapa pengurus koperasi menyampaikan bahwa kurangnya pendampingan menyebabkan pengelolaan koperasi masih dilakukan secara sederhana dan belum sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola koperasi yang baik. Kondisi ini dapat menjadi tantangan serius dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan untuk memperkuat tata kelola koperasi adalah melalui pendampingan dan pelatihan mengenai pengelolaan koperasi, penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan rapat anggota tahunan, dan implementasi keputusan rapat anggota tahunan. Namun, agar pendampingan dan pelatihan tersebut berjalan efektif, diperlukan pendekatan secara partisipatif, edukatif, dan keberlanjutan (Riziqiyah *et al*., 2025). Pendampingan dan pelatihan tata kelola koperasi ini bertujuan agar pengurus, pengawas, dan anggota dapat mengelola koperasi secara profesional sehingga koperasi dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Pendampingan dan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Anggota Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Anggota koperasi berkewajiban menanamkan modal dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha. Anggota koperasi berhak menerima sisa hasil usaha berdasarkan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dalam koperasi, tiga kepentingan dasar suatu organisasi bisnis, yaitu kepemilikan, pengendalian, dan pembagian hasil dilaksanakan secara langsung oleh anggota (Devi, 2006). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anggota adalah pusat dari kegiatan koperasi.

Partisipasi anggota merupakan pondasi utama keberhasilan koperasi. Keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan akan meningkatkan rasa memiliki, tanggung jawab, dan komitmen terhadap organisasi (Nababan *et al*., 2022). Menurut Arifah (2019), bentuk partisipasi anggota koperasi dapat berupa partisipasi dalam permodalan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam usaha koperasi, serta partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi koperasi.

Data tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah anggota koperasi di Indonesia adalah sebanyak 22.463.738 orang (Azhari, 2020). Berdasarkan studi-studi sebelumnya, tingkat partisipasi anggota koperasi di Indonesia bervariasi. Tingkat partisipasi sebagai pengguna layanan koperasi umumnya tinggi (Sinaga *et al*., 2016; Fathoni *et al*., 2025). Namun, tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan cenderung sedang (Sinaga *et al*., 2016), sedangkan tingkat partisipasi dalam pengawasan (Fathoni *et al*.,

Copyright © 2026, Jurnal Pari

2025) dan permodalan (Sinaga *et al*., 2016; Tiara & Suwena, 2024) cenderung rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota koperasi antara lain adalah pengetahuan anggota tentang koperasi, motivasi berkoperasi, tingkat kepercayaan anggota, pelayanan koperasi, dan manfaat koperasi (Utami *et al*., 2015; Pratami *et al*., 2023).

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anggota dalam pengawasan, pengambilan keputusan, dan penggunaan layanan koperasi relatif tinggi. Hal ini diwujudkan dalam keaktifan mengikuti kegiatan koperasi, kehadiran dalam rapat anggota tahunan, dan pemanfaatan produk koperasi (terutama simpan pinjam). Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus koperasi, sebagian besar anggota koperasi aktif menghadiri rapat anggota tahunan karena rapat tersebut menjadi forum utama untuk memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan koperasi, pembagian sisa hasil usaha, serta rencana pengembangan usaha koperasi. Anggota koperasi yang memanfaatkan layanan usaha koperasi secara rutin cenderung memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam berbagai kegiatan koperasi dibandingkan dengan anggota yang belum memanfaatkan layanan koperasi. Namun demikian, beberapa koperasi memiliki jumlah anggota yang sedikit sehingga menghadapi kendala keterbatasan modal dari anggota. Hasil wawancara dengan pengurus koperasi menunjukkan bahwa upaya penambahan anggota baru belum berjalan optimal karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat berkoperasi serta terbatasnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh koperasi. Beberapa pengurus koperasi juga mengungkapkan bahwa terdapat anggota koperasi yang menganggap koperasi hanya sebagai penyedia layanan pinjaman, tanpa memahami perannya sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Kondisi tersebut menyebabkan keterlibatan anggota dalam memberikan masukan, melakukan pengawasan terhadap pengurus, dan berpartisipasi dalam pengembangan usaha koperasi belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, aspek pemahaman hak dan kewajiban anggota koperasi perlu mendapat penguatan.

Penelitian Emita & Rozi (2014) menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi anggota koperasi dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kualitas pelayanan kepada anggota, melibatkan anggota dalam berbagai kegiatan, menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, meningkatkan kemampuan pengurus dalam pengelolaan koperasi, serta menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota. Utami *et al*. (2015) dan Pratami *et al*. (2023) menyampaikan bahwa pengetahuan anggota merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat partisipasi anggota koperasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dan strategis untuk meningkatkan partisipasi anggota koperasi agar koperasi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pendampingan dan pelatihan yang dapat diberikan terhadap anggota koperasi antara lain adalah tentang prinsip koperasi, hak dan kewajiban anggota koperasi, dan teknologi digital untuk akses informasi anggota koperasi.

Pendampingan dan Pelatihan Akses Permodalan Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, modal koperasi terdiri dari dua jenis, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, maupun sumber lain yang sah. Pengaturan ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap kekhasan koperasi sebagai badan usaha yang berbeda dari perseroan terbatas, khususnya dalam hal hubungan antara kepemilikan modal dan pengendalian organisasi. Selain modal ekonomi (uang, aset, investasi), Siahaan *et al*. (2024) menyatakan bahwa koperasi juga merupakan organisasi yang memiliki modal sosial, yaitu keanggotaan, kepercayaan, dan partisipasi. Modal sosial dianggap sama pentingnya dengan modal ekonomi.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas koperasi menghadapi keterbatasan modal karena hanya mengandalkan modal yang berasal dari anggota yang jumlahnya masih sedikit. Selain itu, pengurus koperasi juga kurang memahami pengelolaan modal koperasi. Di beberapa koperasi, pengurus belum pernah mengakses pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya karena belum memahami persyaratan, prosedur, dan penyusunan proposal pembiayaan. Kondisi tersebut menyebabkan koperasi cenderung mengandalkan modal internal dan belum mampu memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan eksternal yang tersedia.

Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan akses permodalan koperasi adalah melalui pendampingan tahap prapembiayaan, pendampingan penyusunan proposal dan skema pembiayaan, pendampingan akses ke lembaga pembiayaan, pendampingan pascapembiayaan, serta pendampingan penguatan literasi keuangan. Pendampingan tersebut bukan sekadar menghubungkan koperasi ke modal, tetapi juga membangun kapasitas sumber daya manusia agar koperasi mampu mengelola dan mengakses modal secara mandiri dan berkelanjutan.

Pendampingan dan Pelatihan Perluasan Akses Pemasaran Koperasi

Pemasaran merupakan proses mengenalkan dan menawarkan produk atau jasa kepada calon pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan p enjualan,

Copyright © 2026, Jurnal Pari

membangun hubungan dengan pelanggan, serta memperluas jangkauan pasar (Sipahutar *et al*., 2025). Pemasaran berangkat dari pemahaman kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*), dan permintaan (*demands*) pelanggan (Kotler & Armstrong, 2018). Sipahutar *et al*. (2025) membagi pemasaran pada koperasi ke dalam dua jenis, yaitu pemasaran tradisional dan pemasaran digital. Contoh pemasaran tradisional yaitu pemasaran dari mulut ke mulut, iklan cetak, dan partisipasi pada pameran, sedangkan contoh pemasaran digital antara lain adalah pemasaran melalui situs *web*, media sosial, atau lokapasar.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, koperasi sektor kelautan dan perikanan umumnya telah memiliki akses pasar yang jelas. Produk koperasi seperti ikan segar, produk olahan ikan, dan garam mudah diterima konsumen. Produk koperasi yang lain seperti jasa simpan pinjam juga telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun demikian, hasil wawancara dengan pengurus koperasi menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan masih mengandalkan pelanggan tetap, pengepul, atau pembeli yang datang langsung ke koperasi, sehingga jangkauan pemasaran produk masih bersifat lokal. Hal ini terjadi karena kurangnya promosi, belum adanya kerja sama pemasaran, serta belum memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa banyak koperasi yang belum menggunakan media sosial atau aplikasi penjualan digital sebagai sarana penjualan dan promosi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa pengurus koperasi masih belum memahami strategi pemasaran produk secara optimal, terutama dalam pemanfaatan pemasaran digital dan penjalinan kemitraan dengan ritel modern.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan akses pemasaran koperasi antara lain adalah melalui peningkatan kapasitas pengurus koperasi agar dapat melakukan perencanaan bisnis berbasis pasar dan segmentasi pasar, sehingga mampu untuk menyusun strategi pemasaran yang realistis dan terukur. Hal ini sesuai dengan strategi pemasaran yang dikembangkan oleh Kotler & Keller (2016) yang menjelaskan bahwa untuk meningkatkan akses pemasaran suatu usaha dapat dilakukan dengan strategi berbasis pada segmentasi, target, dan penentuan posisi. Peningkatan kapasitas pengurus koperasi dapat dilakukan melalui pendampingan dan pelatihan strategi pemasaran modern, salah satunya adalah yang dikembangkan oleh McCarthy (1960) melalui strategi penguatan Marketing Mix (4P) yang dilakukan dengan mengoptimalkan produk (*product*), harga (*price*), tempat (*place*), dan promosi (*promotion*) secara terintegrasi. Peningkatan kapasitas pengurus koperasi juga dapat dilakukan melalui pendampingan dan pelatihan pemasaran digital dan *e-commerce* untuk memperpendek rantai pasok dan memperluas pasar tanpa batasan geografi, serta melalui penguatan jejaring dan kemitraan pemasaran agar koperasi mampu menjalin kerja sama dengan distributor dan retail modern.

Pendampingan dan Pelatihan Peningkatan Daya Saing Usaha Koperasi

Dalam era globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat, koperasi dituntut untuk mampu bersaing dengan badan usaha lain seperti badan usaha milik negara (BUMN), perseroan terbatas (PT), maupun perusahaan swasta lainnya. Namun, koperasi memiliki karakteristik unik karena berorientasi pada kesejahteraan anggota, bukan semata-mata pada keuntungan. Daya saing usaha koperasi adalah kemampuan koperasi dalam menciptakan nilai tambah (Shah, 2022) serta mampu bertahan dan berkembang dalam persaingan pasar secara berkelanjutan (Rusmiati *et al*., 2025; Suparman, 2025) tanpa meninggalkan prinsip-prinsip koperasi (Primadika, 2015). Gemina *et al*. (2013) menyampaikan bahwa koperasi akan berdaya saing jika memiliki kapasitas sumber daya manusia.

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa koperasi sektor kelautan dan perikanan umumnya sulit berkembang akibat adanya persaingan usaha dengan badan usaha lainnya. Hal ini terjadi karena produk/jasa koperasi memiliki banyak pesaing sejenis, tetapi harga dan kualitas produk/jasa koperasi belum mampu bersaing dengan badan usaha lainnya. Koperasi juga belum melakukan inovasi produk, seperti perbaikan kemasan atau penambahan variasi produk. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana yang dimiliki dan kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengolahan produk. Dengan demikian, persaingan usaha belum mampu mendorong koperasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Agar koperasi dapat bersaing dengan badan usaha lainnya, diperlukan peningkatan kapasitas pengurus koperasi untuk dapat melakukan inovasi terhadap keunggulan kompetitif koperasi. Peningkatan kapasitas pengurus koperasi dapat dilakukan melalui pendampingan dan pelatihan untuk memperkuat identitas dan nilai unik koperasi serta diversifikasi unit usaha. Selain untuk meningkatkan daya saing, diversifikasi usaha pada koperasi juga dapat berfungsi untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis usaha (Zahrah *et al*., 2024).

Pendampingan dan Pelatihan Digitalisasi Koperasi

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor usaha, termasuk koperasi. Digitalisasi menjadi kebutuhan agar koperasi mampu meningkatkan efisiensi operasional dan bersaing dengan badan usaha lainnya. Digitalisasi koperasi bukan sekadar penggunaan teknologi digital, tetapi transformasi menyeluruh yang mencakup sistem, budaya, manajemen, dan partisipasi anggota (Mukhtar *et al*., 2023). Menurut Rogers (2003), adopsi inovasi,

Copyright © 2026, Jurnal Pari

termasuk digitalisasi koperasi, terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu pengetahuan, ketertarikan, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Keberhasilan adopsi teknologi digital pada koperasi bergantung pada persepsi manfaat, kompatibilitas, dan uji coba yang efektif (Kartikawati & Nurhasanah, 2025).

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa koperasi sektor kelautan dan perikanan umumnya masih belum memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan usahanya, meskipun koperasi rata-rata memiliki perangkat komputer (laptop/*personal computer*) dan telepon pintar. Pemanfaatan teknologi digital pada koperasi umumnya sebatas pada penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sementara itu, sistem pembelian dan penjualan, pergudangan, manajemen usaha, dan pemasaran masih menggunakan teknologi manual. Selain masalah biaya, kendala yang dihadapi dalam digitalisasi koperasi adalah pengurus dan anggota koperasi belum memahami penggunaan teknologi digital dalam koperasi. Hal ini disebabkan belum adanya pendampingan atau pelatihan teknis dalam implementasi sistem digital pada koperasi.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk transormasi digital koperasi antara lain adalah melalui peningkatan literasi digital dasar bagi pengurus dan anggota koperasi untuk memastikan bahwa pengurus dan anggota koperasi memahami penggunaan komputer dan internet, keamanan data, dan aplikasi perkantoran. Tahap selanjutnya adalah dengan melakukan pendampingan dan pelatihan tentang implementasi teknologi digital, yang diawali dari sistem sederhana, termasuk penjualan produk koperasi melalui lokapasar. Pendampingan dan pelatihan yang diberikan dapat mengadopsi konsep organisasi pembelajar yang dikembangkan oleh Senge (1990), yaitu koperasi perlu mendorong budaya belajar berkelanjutan, membuka ruang inovasi, dan memberi kesempatan eksperimen dan adaptasi teknologi baru. Dengan mengadopsi konsep ini, transformasi digital pada koperasi akan menjadi proses berkelanjutan, bukan hanya berlangsung sesaat.

Pilihan Kebijakan

Untuk melakukan analisis prioritas alternatif kebijakan yang diusulkan, telah dilakukan penilaian dengan metode wawancara terstruktur kepada 5 orang pemangku kebijakan terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yaitu penyuluh perikanan, analis kebijakan, serta aparat pemerintah daerah. Analisis alternatif kebijakan dilakukan berdasarkan pendekatan Bardach (2012) dan Anderson (2011), yang menilai alternatif kebijakan antara lain berdasarkan pada kriteria pencapaian tujuan (efektivitas), penggunaan sumber daya (efisiensi), dampak, dan kelayakan implementasi. Setiap kriteria diberi nilai dengan skala 1-5, di mana angka 1 menunjukkan nilai terendah dan angka 5 menunjukkan nilai tertinggi. Jumlah nilai setiap alternatif kebijakan merupakan jumlah dari rata-rata nilai setiap kriteria. Hasil penilaian alternatif kebijakan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan hasil penilaian pada Tabel 1, diperoleh urutan prioritas peningkatan kapasitas sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yaitu pendampingan dan pelatihan penguatan tata kelola koperasi (nilai 18,40), pendampingan dan pelatihan perluasan akses pemasaran koperasi (nilai 18,20), pendampingan dan pelatihan digitalisasi koperasi (nilai 18,00), pendampingan dan pelatihan peningkatan daya saing usaha koperasi (nilai 17,40), pendampingan dan pelatihan akses permodalan koperasi (nilai 16,80), dan pendampingan dan pelatihan peningkatan partisipasi anggota koperasi

Tabel 1. Penilaian analisis alternatif kebijakan berdasarkan pendekatan Anderson (2011) dan Bardach (2012)

NO.	ALTERNATIF KEBIJAKAN	KRITERIA				JUMLAH NILAI
		EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KELAYAKAN IMPLEMENTASI	DAMPAK	
1	Pendampingan & pelatihan penguatan tata kelola koperasi	4,80	4,40	4,40	4,80	18,40
2	Pendampingan & pelatihan peningkatan partisipasi anggota koperasi	4,60	3,00	3,40	4,40	15,40
3	Pendampingan & pelatihan akses permodalan koperasi	4,20	4,20	4,20	4,20	16,80
4	Pendampingan & pelatihan perluasan akses pemasaran koperasi	4,80	4,60	4,20	4,60	18,20
5	Pendampingan & pelatihan peningkatan daya saing usaha koperasi	4,20	4,40	4,40	4,40	17,40
6	Pendampingan & pelatihan digitalisasi koperasi	4,80	4,00	4,60	4,60	18,00

Copyright © 2026, Jurnal Pari

Tabel 2. Tahapan implementasi dan strategi pelaksanaan kebijakan pendampingan dan pelatihan penguatan tata kelola koperasi sektor kelautan dan perikanan

TAHAP IMPLEMENTASI	FOKUS KEBIJAKAN	STRATEGI PELAKSANAAN KEBIJAKAN
Persiapan (Tahun I)	Aspek Kelembagaan	• Pendampingan dan fasilitasi legalitas usaha koperasi • Pendampingan dan pelatihan penyusunan rencana strategis koperasi • Pendampingan dan pelatihan penyusunan prosedur operasional standar koperasi
Implementasi (Tahun II-III)	Aspek Keuangan dan Aspek Usaha	• Pendampingan dan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi • Pendampingan dan pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi • Pendampingan dan pelatihan audit/pengawasan keuangan koperasi. • Pendampingan dan pelatihan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan • Pendampingan dan pelatihan pelaksanaan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan • Pendampingan dan pelatihan penyusunan rencana usaha • Pendampingan dan pelatihan penyusunan rencana pengembangan produk/usaha • Pendampingan dan pelatihan pemasaran produk • Pengukuran indikator keberhasilan
Evaluasi (Tahun IV-V)	Evaluasi	• Penilaian dampak • Umpan balik dan tindak lanjut kebijakan

(Sumber: Wibowo & Subagyo, 2017; Rahmat & Lubis, 2023)

(nilai 15,40). Pendampingan dan pelatihan penguatan tata kelola koperasi mendapat nilai tertinggi, yaitu 18,40. Alasan utama para pemangku kebijakan memilih pendampingan dan pelatihan penguatan tata kelola koperasi restorasi adalah karena memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, biaya yang terjangkau, mudah diimplementasikan, serta menghasilkan dampak yang besar dan berkelanjutan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Rahmat & Lubis (2023) yang menyebutkan bahwa pendampingan dan pelatihan penguatan tata kelola koperasi mampu menggabungkan aspek kelembagaan, keuangan, dan usaha. Sehingga dapat menjawab persoalan struktural koperasi, khususnya mengenai keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Melalui pendekatan ini, koperasi tidak hanya dibina sebagai entitas ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang menjadi sarana pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, pendampingan peningkatan partisipasi anggota koperasi memperoleh nilai paling rendah, karena menurut para pemangku kebijakan membutuhkan biaya yang tinggi, keterbatasan jumlah tenaga pendamping, dan agak sulit untuk diimplementasikan secara menyeluruh.

Tabel 3. Indikator keberhasilan implementasi kebijakan pendampingan dan pelatihan penguatan tata kelola koperasi.

ASPEK	INDIKATOR
Kelembagaan	• Jumlah pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih • Jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih binaan penyuluh perikanan yang telah memiliki legalitas usaha • Jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih binaan penyuluh perikanan yang telah memiliki rencana strategis koperasi • Jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih binaan penyuluh perikanan yang telah memiliki prosedur operasional standar koperasi • Jumlah pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih binaan penyuluh perikanan yang memiliki sertifikat kompetensi
Keuangan	• Jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih binaan penyuluh perikanan yang telah memiliki laporan keuangan teraudit
Usaha	• Jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih binaan penyuluh perikanan yang rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan • Persentase kepatuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk melaksanakan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan • Peningkatan aset, omset, dan pendapatan koperasi • Peningkatan akses pemasaran produk koperasi

Copyright © 2026, Jurnal Pari

Implementasi kebijakan pendampingan dan pelatihan penguatan tata kelola koperasi perlu dirancang terstruktur (berbasis kurikulum komprehensif dan mencakup seluruh aspek kelembagaan, keuangan, dan usaha) serta disesuaikan dengan karakteristik dan potensi lokal. Untuk memastikan keberhasilan kebijakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu menyusun rencana aksi jangka menengah yang dapat dijadikan acuan dalam bentuk rencana strategis, dengan tahapan persiapan, implementasi, dan evaluasi (Wibowo & Subagyo, 2017). Tabel 2 menggambarkan tahapan implementasi dan strategi pelaksanaan kebijakan pendampingan dan pelatihan penguatan tata kelola koperasi sektor kelautan dan perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indikator keberhasilan dirumuskan untuk mengukur kinerja kebijakan dalam setiap tahapan implementasi. Indikator ini akan digunakan sebagai alat ukur untuk melakukan evaluasi kebijakan secara objektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan kajian, diperoleh kesimpulan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 berperan melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat kelembagaan koperasi sektor kelautan dan perikanan sebagai landasan keberhasilan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih. Dalam pelaksaaannya, kapasitas sumber daya manusia koperasi sektor kelautan dan perikanan perlu diperkuat melalui pendampingan dan pelatihan pada aspek tata kelola, peningkatan partisipasi anggota, akses permodalan, pemasaran, daya saing usaha, dan transformasi digital agar koperasi mampu dikelola secara profesional, berdaya saing, serta berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Rekomendasi

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi sektor kelautan dan perikanan memegang peranan penting sebagai prasyarat keberlanjutan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap berbagai alternatif kebijakan, pendekatan kebijakan pendampingan dan pelatihan penguatan tata kelola koperasi merupakan pilihan paling strategis berdasarkan pada kriteria efektivitas, efisiensi, kelayakan implementasi, dan dampak. Untuk memastikan keberhasilan kebijakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu menyusun rencana aksi jangka menengah yang dapat dijadikan acuan dalam bentuk rencana strategis, dengan tahapan persiapan, implementasi, dan evaluasi. Untuk melakukan evaluasi kebijakan secara objektif, perlu dirumuskan indikator keberhasilan untuk mengukur kinerja kebijakan dalam setiap tahapan implementasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan mbantu terlaksananya seluruh kegiatan penelitian sampai selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, L. (2007). Peranan Koperasi dalam Pembangunan Ekonomi (Sebuah Pengamatan Deskriptif di Indonesia). *Forum Ilmiah Indonesia, 4*(1), 46-53.

Anderson, J.E. (2011). Public Policymaking (7th ed.). Boston: Wadsworth.

Arifah, D.Z. (2019). *Pengaruh Kinerja Pengurus, Partisipasi Anggota dan Pelayanan terhadap Keberhasilan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Berkah di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.* Skripsi. Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta.

Ashaf, D.H. (2025). Implementasi Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Makalah disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Azhari. (2020). *Efisiensi Koperasi di Indonesia: Bukti Empiris dari Data Envelopment Analysis*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. (2019). Mundurnya Koperasi Indonesia, Salah Sistem atau Salah Organisasi? Diakses 10 Oktober 2025, dari: https://bemfeb-unud.com/2019/07/14/mundurnya-koperasi-indonesia-salah-sistem-atau-salah-organisasi.

Banco Central do Brasil. (2008). Cooperative Governance. Guidelines for Good Practices of Financial Cooperative Governance. Brasilia: Banco Central do Brasil.

Bardach, E. (2012). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving (4th ed.)*. California: CQ Press.

Budiyono, T. dan Susilowati, C.M.I. (2017). Tatakelola

Copyright © 2026, Jurnal Pari

Koperasi di Salatiga. *Masalah-Masalah Hukum, 46*(3), 257-266.

Devi, M. (2006). *Strategi Pengembangan Koperasi Karyawan Universitas Bina Nusantara dengan Perancangan Situs Web E-Koperasi.* Skripsi. Departemen Sistem Informasi dan Manajemen: Universitas Bina Nusantara.

Dwinanto. (2025). Tantangan Berat Koperasi Desa Merah Putih. Diakses 5 Desember 2025, dari: https://krandegan.id/artikel/2025/8/21/tantangan-berat-koperasi-desa-merah-putih.

Ekyawan, F. (1995). *Peranan Kredit Perbankan dalam Pengembangan Koperasi di Indonesia, Tinjauan Analitis Deskriptif.* Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Indonesia.

Emita, F. & Rozi, A.A. (2014). Factors Affecting the Members Participation on Cooperative in North Sumatera. *International Journal of Scientific & Technology Research, 3*(10), 113-117.

Endah, S.M. (2010). Partisipasi Anggota Menuju Kemandirian Usaha Koperasi. *EconoSains, 8*(2), 112-122.

Fajar, A.N, Wahyuni, Yolanda, M.C., Megawati, R., & Ayu L.W.A.D. (2024). *Penerapan Tata Kelola Koperasi yang Baik: Good Cooperative Governance (GCG).* Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Fajar, M.N., Fikri, A., Arkan, M.T., & Sahara, S. (2023). Lemahnya Mutu Kualitas Infrastruktur Logistik di Indonesia Berdampak pada Perekonomian Nasional. *Cross-border, 6*(1), 389-399.

Fathoni, I.D., Karyani, T., & Qanti, S.R. (2025). Pengaruh Partisipasi Anggota terhadap Keberhasilan Koperasi (Suatu Kasus di Koperasi Produsen Sinar Jagung Priangan, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, 11*(1), 146-156.

Fauzi, A. (2022). Pengaruh Pemberdayaan Terhadap Partisipasi Pengurus Koperasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan, 6*(1), 102-107.

Galib, M., Ardasanti, A., Syam, J., Maulana, dan Gunawan, A. (2025). Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Pembentukan Koperasi Digital. *ABDI DAYA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 3*(1), 26-39.

Gemina, D., Samsuri, dan Kusuma, I.C. (2013). Keunggulan Bersaing Koperasi Berkaitan dengan Penerapan Intellectual Capital, Manajemen Keanggotaan dan Partisipasi Anggota. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 15*(2), 191-204.

Gomez, V.C.D., Mitan, W., & Romario, F.D. (2024). Strategi Peningkatan Tata Kelola Koperasi dalam Upaya Mencegah Praktik Tidak Sehat pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Koting. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting, 5*(2), 1212-1224.

Grindle, M. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries*. Harvard University Press.

Hanny, Kurniawati, K., Waruwu, B.S.F., dan Pribadi, R. (2017). Analisis Reidentifikasi Empat Masalah Utama Koperasi di Kabupaten Subang sebagai Dasar Penyusunan Strategi. *Jurnal Akuntansi, 9*(1), 54-73.

Harefa, M. (2015). Masalah dan Tantangan Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat di Propinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. *Kajian, 20*(4), 343-366.

Harefa, O.N. (2016). *Good Cooperative Governance: Evaluasi Tata Kelola Koperasi pada Koperasi Serba Usaha Karyawan PT Sarihusada Generasi Mahardhika.* Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis: Universitas Gadjah Mada.

Hasmawati, F. (2013). Manajemen Koperasi. Medan: Penerbit Duta Azhar.

Hernanda, F.G., Islamiati, C. Fatimah, I.S., Makhmudah, Purwanti, D., Limbong, L., & Sitorus, R. (2025). *Ekonomi Koperasi dan UMKM.* Jakarta: Penerbit Bukuloka.

Heryana, A. (2018). Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif. Diakses 6 September 2025, dari: https://www.researchgate.net/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif.

Husnatarina, F. (2021). Pelatihan Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Koperasi. *Jurnal Pengabdian Kampus, 8*(2), 79-83.

Hutagaol, M.P., Purnamadewi, Y.L., Dahri, Wulandari, Y.P., & Inayah, N. (2019). *Bersama Koperasi Sentra Agribisnis Rakyat (SAR) Membangun Pertanian dan Kesejahteraan Petani.* Bogor: Care IPB.

Irdhania, A., Sandi, R.N., Nursechafia., & Gustara, H.P.

Copyright © 2026, Jurnal Pari

(2008). Minimnya Pastisipasi Anggota sebagai Penyebab Stagnasi Koperasi di Indonesia (Studi Kasus: Koperasi Serba Usaha Bhakti Mandiri). Laporan Penelitian, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Kartikawati, D., & Nurhasanah. (2025). Cooperatives in the Era of Digitalization from the Perspective of Innovation Diffusion Theory at the CU Sehati Cooperative in Jakarta. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal, 2*(1), 500-508.

Koswara, A. (2024). Digitalisasi Ekonomi di Pedesaan: Mengkaji Kesenjangan Infrastruktur Digital di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 5*(3), 180-187.

Kotler, P. & Armstrong, G. (2018). Principles of Marketing (17th ed.). Harlow, UK: Pearson Education.

Kotler, P. & Keller, K.L. (2016). Marketing Management (15th ed.). New York, USA: Pearson Education.

Laudengi, R., Mokodompit, R., Ibrahim, A.P., Sahali, I., & Kohongia, A.E. (2024). Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Bersama melalui Gotong Royong dan Partisipasi Anggota Aktif. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, 1*(2), 2792-2799.

Lubis, R.H. (2020). *Governance, Risk Management, and Compliance: Implementasi dan Implikasi pada Koperasi Syariah.* Bandung: Para Shopia Publishing.

McCarthy, E.J. (1960). Basic Marketing: A Managerial Approach. Illionis, USA: R.D. Irwin Publisher.

Muallif. (2023). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Koperasi di Indonesia Kurang Berkembang. Diakses 3 September 2025, dari: https://an-nur.ac.id/blog/faktor-faktor-yang-menyebabkan-koperasi-di-indonesia-kurang-berkembang.html.

Mukhtar, A., Shafwah, R., Masradin, dan Akbar. (2023). Cooperative Human Resources Challenges in the Society 5.0 Era. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi, 2*(2), 157-172.

Mulyana, I., dan ARR, T. (2025). Analisis Masalah Kelembagaan dan Manajerial Koperasi di Indonesia Berdasarkan Studi Literatur. *Journal of Co-Operative, 1*(2), 293-308.

Munadhir. (2025). Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi Koperasi. Diakses 3 Desember 2025, dari: https://www.researchgate.net/publication/395448707_KELEMBAGAAN_DAN_TATA_KELOLA_ORGANISASI_KOPERASI.

Nababan, H.S., Simanjuntak, R., & Pane, D.S.P. (2022). Peran Keterlibatan Karyawan, Lingkungan Kerja dan Pembelajaran Organisasi terhadap Komitmen Organisasi. *Jurnal Bisnis dan Manajemen, 9*(1), 9-17.

Nasution, S., Hidayati, S., Nasution, P.R., & Hasyim. (2024). Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal, 3*(2), 522-530.

Noe, R. (2017). Employee Training and Development. New York, NY: McGraw Hill Education.

OECD. (2023). G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023. Paris: OECD Publishing.

Pasca, Y.D. (2021). Pengaruh Jumlah Anggota, Simpanan, Pinjaman dan Modal Kerja Terhadap SHU pada Koperasi KPRI Mitra Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 8*(2), 322-332.

Pemerintah Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. https://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992.

Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. https://peraturan.go.id

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. https://peraturan.go.id

Presiden Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. https://jdih.setkab.go.id

Pratami, I.I., Hermawan, Y., dan Srigustini, A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota pada Koperasi Simpan Pinjam Tawekal Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Sains Student Research, 1*(1), 727-740.

Copyright © 2026, Jurnal Pari

Primadika. (2015). *Peranan Koperasi Simpan Pinjam Karya Mulia Bagansiapiapi Kabupaten Rokanhilir dalam Memberdayakan Ekonomi Anggota Menurut Tinjauan Ekonomi Islam.* Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Prijambodo. (2023). *Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Cooperative Governance): Anggota, Pengurus dan Pengawas Koperasi.* Sleman: UPP STIM YKPN.

Rahmadi. (2020). Analisis Faktor Kegagalan Pengelolaan Koperasi di Kabupaten Pati. *Jurnal STIE Semarang, 12*(3), 135-151.

Rahmat, M., & Lubis, A.S. (2023). Manual Book Tata Kelola Koperasi yang Baik. Medan: UMSU Press.

Riziqiyah, M.F., Wati, L.K., & Setyorini, R. (2025). Peningkatan Keberlanjutan Usaha Koperasi melalui Penguatan Tata Kelola. *Jurnal Kreativitas dan Inovasi, 5*(3), 119-125.

Rizki, A.M. (2024). Kendala Koperasi di Indonesia: Tantangan Menuju Kesejahteraan Bersama. Diakses 11 Oktober 2025, dari: https://rri.co.id/lain-lain/1218573/kendala-koperasi-di-indonesia-tantangan-menuju-kesejahteraan-bersama.

Rofi'i, M., Huda, N., Gani, A.N., Hamdani, L., & Rahmasuciana, D.Y. (2023). Peningkatan pemahaman pengelolaan koperasi bagi pengurus koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat, 6*(3), 652-664.

Rogers, E.M. (2003). Diffussion of Innovations (5th eds.). New York: Free Press.

Ropke, J. (2003). The Economics of Cooperation. Marburg: Marburg Consult.

Ruscitasari, Z., Fithroh, N., dan Nasrulloh, R.S. (2022). Strategi Peningkatan Aspek Keuangan dan Manajerial Koperasi Seruni Putih. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, 5*(1), 83-98.

Rusmiati, Rindiani, Mitasari, D., & Santika, C.D. (2025). Faktor-Faktor Keunggulan dan Keberhasilan Koperasi: Perspektif Pendidikan Manajemen Ekonomi. *Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi, 3*(3), 62-75.

Rongiyati, S. (2022). Peluang, Tantangan, dan Dukungan Regulasi Terhadap Transformasi Koperasi Modern. *Info Singkat, 14*(14), 19-24.

Sebayang, K.D.A. (2013). Penguatan Kelembagaan Koperasi Melalui Modal Penyertaan. *EconoSains, 11*(1), 13-24.

Senge, P.M. (1990). The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization. New York: Doubleday/Currency.

Setiawan, A. (2025). Tantangan dan Peluang Koperasi dalam Persaingan Ekonomi. Diakses 5 Desember 2025, dari: https://isso.co.id/tantangan-dan-peluang-koperasi-dalam-persaingan-ekonomi.

Shah, W. (2022). Koperasi Tangkas Berdaya Saing. Diakses 14 Oktober 2025, dari: https://idxcoop.kemenkopukm.go.id/blog/mindset-dan-kiat/koperasi-tangkas-berdaya-saing.

Siahaan, R.D.R., Simangunsong, A.D., dan Siahaan, L.T. (2024). Analisis Peranan Modal Sosial pada Mata Kuliah Koperasi dan Pengembangan Masyarakat Desa. *Journal of Education Research, 5*(4), 5300-5307.

Sinaga, L., Sayamar, E., dan Cepriadi. (2016). Tingkat Partisipasi Anggota pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. *Jom Faperta, 3*(1).

Sipahutar, T.T.U., Sembiring. J.C., Nainggolan, B.R.M., Butar-Butar, R.S., & Katharina, N. (2025). *Koperasi dan UMKM: Manajemen, Keuangan, dan Keberlanjutan.* Solok: Penerbit Mafy Media Literasi.

Sirait, A.M. (2024). Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Baik Di Luar Maupun Di Dalam Koperasi Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 (Studi Kasus Di Koperasi Unit Desa Hemat Desa Sinunukan 4 Kec. Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal). *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 1*(2), 11-21.

Siregar, A.P. (2020). Kinerja Koperasi di Indonesia. *VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika, 5*(1), 31-38.

Supada, W., & Sari, L.S.E. (2022). Strategi Pengembangan Koperasi Sektor Riil untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Buleleng. *SARASWATI Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng, 1*(2), 44-55.

Suparman. (2025). Analisis Strategi Koperasi Samakai Dompu dalam Meraih Keunggulan Bersaing. *Jurnal Strategi dan Inovasi Bisnis, 1*(1), 1-12.

Copyright © 2026, Jurnal Pari

Suprayitno, B. (2007). Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi & Pendidikan, 4*(2), 14-35.

Suwandi. (2013). Memahami Konsepsi Modal Koperasi pada UU 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Diakses 11 Oktober 2025, dari: https://www.researchgate.net/publication/324246751.

Tarumingkeng, R. (2024). Mengapa Koperasi di Indonesia Kurang Berkembang? Diakses 10 Oktober 2025, dari: https://rudyct.com/ab/Mengapa.KOPERASI.di.Indonesia.Kurang.Berkembang.pdf.

Tiara, L. dan Suwena, K.R. (2024). Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Keberhasilan Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, 16*(3), 545-553.

Triwani, S., Zulfadil, dan Syapsan. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian, Kemampuan Manajerial, dan Kompetensi Kewirausahaan Terhadap Partisipasi Anggota serta Dampaknya Terhadap Kinerja Koperasi Koperasi Karyawan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis, 12*(1), 187-202.

Umni, H. (2013). *Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi Via Pinjaman Bebas Bunga (Studi Kasus di Koperasi Persaudaraan Sejati Semarang).* Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Utami, R., Asriati, N., dan Syahrudin, H. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Politeknik Pontianak. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, 4*(7).

Wahyuni, N. (2014). In-Depth Interview (Wawancara Mendalam). Diakses 10 Oktober 2025, dari: https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam.

Wibowo, M. & Subagyo, A. (2017). Seri Manajemen Koperasi dan UKM - Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Cooperative Governance). Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Zahra, L.S., Kasih, I.C., Nababan, H.P., & Nuriansyah, F. (2025). Strategi Koperasi Mengatasi Keterbatasan Pendanaan untuk Bersaing dengan Perusahaan Swasta: Systematic Literature Review Berbasis PRISMA. *Jurnal Bisnis Net, 9*(1), 676-688.

Zahrah, F.A., Dimyati, N., dan Wiratno, A. (2024). Strategi Kenaikan SHU Melalui Diversifikasi Usaha Koperasi. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi, 3*(2), 11-24.

Copyright © 2026, Jurnal Pari

Copyright © 2026, Jurnal Pari